

PENETAPAN AHLI WARIS DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF

Rachmawaty^{1*}, Lilik Andaryuni², Akhmad Rijali Elmi³, Akhmad Haries⁴

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda, Indonesia

rachmaqueen87@gmail.com^{1*}, lilikandaryuni@yahoo.com², ahmadrijal0785@gmail.com³,
akhmad.haries@gmail.com⁴

Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 5 Juni 2024



This study focused on disparities between decisions made by first-instance and appeal courts in handling the same case. Failure to register marriages and divorces leads to legal division of property and inheritance shares. First-instance judges prioritize legal certainty of marriage/divorce certificates and their legal implications. However, appeal courts lean towards sociological facts, disregarding the evidential value of authentic marriage certificates. Furthermore, their decisions conflict with the Marriage Registration Act, which mandates valid divorces to be confirmed by court-issued certificates. This study was normative research using case, legal, and conceptual approaches. The legal material was decision number 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr and number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, as well as legal provisions in the law of evidence. Based on these legal materials, legal analysis was conducted using deductive and inductive methods to strengthen the analysis of legal reasoning results of different judges hearing the same case. This study found that: firstly, the High Court of Religion in Samarinda's decision to disregard the divorce certificate did not uphold legal certainty, as certificates hold significant weight in inheritance cases, serving as conclusive evidence. Hence, there was ambiguity regarding the divorce status of Kasmawati binti Talle and Tajang bin Abu Bagenda in case number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd due to the absence of fully evidential documentation. Secondly, the legal ramifications of an unregistered divorce render it invalid and necessitate annulment, binding the wife to her former husband, a principle supported by Imam As-Syafi'i in Islamic jurisprudence, aligned with other scholarly opinions

Keywords: Decision; Inheritors; Normative Juridical Review

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
E-mail: Rachmaqueen87@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan saling berkaitan dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Soebekti menyatakan bahwa hukum keluarga mengatur hubungan hukum dari hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan kekayaan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian, dan *curatele*.

Hukum Keluarga dalam Islam disebut *al akhwal as-syakhshiyah*, mencakup tiga subsistem: perkawinan (*al-munakahat*), perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-sashaya*), serta kewarisan (*al-mawarits*). Ketiga subsistem ini berbeda dari segi objek, namun dalam praktik hukum saling terkait. Bidang kewarisan tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, karena hubungan perkawinan menyebabkan hak waris, sehingga perkawinan dan perceraian memerlukan pencatatan oleh negara.

Pencatatan perkawinan bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang menikah, serta menyediakan bukti autentik perkawinan. Namun, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/1974 memiliki makna ambigu, berpotensi menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Semua perkawinan harus dicatat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, tetapi keabsahan perkawinan dalam UU 1/1974 tidak secara tegas terkait dengan pencatatan, memungkinkan terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Banyak warga negara meremehkan pencatatan perkawinan karena tidak diatur dalam agama mereka, dan menganggap perkawinan sebagai urusan pribadi. Namun, pencatatan perkawinan dan perceraian penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta sebagai bukti autentik. Perkawinan dan perceraian adalah peristiwa hukum penting yang memerlukan pencatatan untuk menegaskan hak dan kewajiban yang timbul atau hilang akibat peristiwa tersebut.

Akta otentik, termasuk akta perkawinan dan perceraian, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya, isi akta tersebut harus diakui sebagai kebenaran oleh semua pihak. Akibat hukum dari perbuatan hukum dalam akta otentik berlaku sah, termasuk dalam kewarisan, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr dan putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan menimbulkan permasalahan hukum antara kepastian hukum dalam akta perkawinan dan perilaku masyarakat yang mengabaikan pencatatan. Salah satu kasus kewarisan dimulai dari pernikahan resmi antara Tj bin Ab dan Ks binti Tl, yang kemudian bercerai tanpa pencatatan. Akibatnya, tidak ada bukti perceraian mereka meskipun keduanya hidup dengan pasangan baru.

Setelah Tj bin Ab dan Ks binti Tl meninggal, anak-anak mereka menggugat pembagian harta waris terhadap anak-anak Tj bin Ab dari pernikahan lainnya. Anak-anak Ks binti Tl meminta agar harta bersama perkawinan dibagi terlebih dahulu sebelum menentukan harta waris, karena tidak ada bukti perceraian antara Tj bin Ab dan Ks binti Tl, dan mereka memiliki harta selama perkawinan.

Anak-anak Tj bin Ab dari pernikahan kedua keberatan karena mereka mengklaim Tj bin Ab dan Ks binti Tl telah lama bercerai, dan harta bersama adalah hasil pernikahan Tj bin Ab dengan istri kedua, sehingga Ks binti Tl tidak berhak atas harta tersebut dan bukan ahli waris Tj bin Ab. Para tergugat mengakui tidak ada bukti perceraian, tetapi menyatakan bahwa keduanya telah lama berpisah dan menikah lagi, sehingga menganggap perceraian itu sebagai fakta yang tak terbantahkan.

Pengadilan Agama Tenggara mengabulkan gugatan kewarisan dengan memberikan bagian waris kepada Ks binti Tl sebagai janda Tj bin Ab serta menetapkan hak harta bersama perkawinan untuknya. Namun, keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Samarinda yang menganggap bahwa Tj bin Ab dan Ks binti Tl telah bercerai secara faktual, meskipun tidak terdapat akta perceraian. Oleh karena itu, Ks binti Tl tidak mendapatkan warisan dari Tj bin Ab dan tidak mendapat bagian dari harta bersama perkawinan.

Pertentangan pandangan hukum dalam kasus tersebut mencerminkan problem hukum yang timbul dari ketidakpatuhan dalam pencatatan perkawinan dan perceraian, berdampak pada pembagian harta waris dan ahli waris. Majelis Hakim tingkat pertama mempertahankan kepastian hukum dalam akta pencatatan perkawinan, sementara majelis tingkat banding mengandalkan fakta sosiologis, mengesampingkan kekuatan pembuktian akta perkawinan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan ketentuan pencatatan perkawinan dan persyaratan perceraian yang sah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai penetapan ahli waris yang terdapat perbedaan hasil putusan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah case approach atau pendekatan kasus dengan menelaah kasus kewarisan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu putusan nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr dan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal tersebut dan bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian hukum, jurnal, majalah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris, serta termasuk bahan hukum tersier yaitu penunjang terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan studi Pustaka dan dokumen yang meliputi sumber primer diantaranya Undang-undang, dokumen hukum, laporan hukum dan catatan hukum, sedangkan sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Analisa hukum yang digunakan adalah analisis deduktif dan induktif berdasarkan kerangka teoritik dan bahan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya. Metode deduktif digunakan dari konsep umum ke khusus dengan merujuk pada aturan perundang-undangan tentang pembuktian dalam beracara perdata. Metode induktif digunakan dari konsep khusus ke umum dengan mengacu pada fakta hukum pada permohonan pengesahan nikah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menganalisis ketentuan dan permasalahan penetapan ahli waris yang telah bercerai secara agama dan belum memiliki akta cerai untuk mencari solusi yang tepat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong dalam mempertimbangkan Akta Otentik Perceraian sebagai Alat Bukti untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum

Akta perceraian dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah bukti resmi yang valid karena dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yakni Pengadilan Agama. Hakim senior menyatakan bahwa cerai harus dibuktikan melalui akta cerai, menjelaskan bahwa meskipun cerai tidak tercatat, keterikatan sebagai pasangan suami istri tetap berlaku. Akta otentik memiliki kekuatan penuh dan mengikat, sehingga menjadi bukti utama dalam sengketa waris, kecuali dibantah atau dilemahkan oleh akta otentik lainnya.

Hukum acara perdata menetapkan bahwa kekuatan pembuktian terdiri dari tiga hal: sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa. Meskipun Akta otentik memiliki derajat sempurna dan mengikat, namun tidak mencapai kualitas menentukan atau memaksa. Kekuatan pembuktian memaksa dimiliki oleh alat bukti seperti sumpah pemutus, yang bersifat mengakhiri sengketa dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Sumpah pemutus adalah sumpah yang digunakan untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah oleh pihak yang diperintahkan.

Perkara yang dialili oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Putusan No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd terkait dengan Perkara waris yang sebelumnya diadili oleh Pengadilan

Agama Tenggara No 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr, berbunyi pada intinya memisahkan harta bersama pernikahan Kasmawati binti Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda dan memberikan 1/4 (satu perempat) bagian harta bersama kepada Kasmawati binti Talle terhadap harta bersama.

Pemberian bagian harta bersama kepada Kasmawati binti Talle diatur dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah hak para ahli warisnya, namun pemberian sebesar 1/4 (satu perempat) bagian untuk Kasmawati binti Talle dari harta bersama dan pemberian $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama untuk Tajang bin Abu Bagenda bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pertimbangan hukum terkait pemberian harta bersama 1/4 (satu perempat) bagian kepada Kasmawati binti Talle, dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama untuk Tajang bin Abu Bagenda berdasarkan pernikahannya dengan Kasmawati binti Talle berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 528/33/XII/1981 tanggal 22 Desember 1981, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar namun, karena tidak adanya akta cerai antara Kasmawati binti Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda sehingga hakim berpendapat tidak ada lagi tamkin yang sempurna dari pernikahan Kasmawati binti Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda sejak tahun 1986 berdasarkan keterangan saksi Syamsiyah Binti Talle maka dianggap telah terjadi perceraian. Pertimbangan ini diambil dalam pertimbangan hukum Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara dalam Putusan Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2020 yang kaidah hukumnya mengatakan, "Istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun". Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2020 tersebut, pada dasarnya bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd dan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Perceraian antara Kasmawati Binti Talle dan Tajang Bin Abu Bagenda hanya secara de facto karena tidak diketahuinya peristiwa perceraian Kasmawati Binti Talle dan Tajang Bin Abu Bagenda secara jelas kapan dan dimana, karena Majeis Hakim menganggap telah terjadi perceraian yang didasarkan keterangan saksi Syamsiyah Binti Talle yang merupakan saudara kandung Kasmawati Binti Talle yang menyatakan Kasmawati Binti Talle dengan status perawan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amir dengan status jejaka maka Majelis Hakim beranggapan tidak ada lagi tamkin yang sempurna dari Kasmawati Binti Talle dengan suaminya Tajang Bin Abu Bagenda. padahal hal ini hanya menjadi alasan dapat diajukannya gugatan perceraian di pengadilan sesuai dengan Pasal 116 huruf a bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan: (a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sehingga bukan menjadi sebab putusnya perkawinan dan juga keterangan satu orang saksi sesuai dengan adagium hukum (*unus testis nullus testis*) satu saksi bukan saksi sehingga diperlukan alat bukti lain yaitu alat bukti tertulis akta perceraian, persangkaan, pengakuan dan sumpah pelengkap.

Walaupun pada kedudukannya hakim bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara dan memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti, yang secara hukum perdata alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR/283 R.Bg dan atau dalam Pasal 1867 KUHPer alat bukti surat tentu hal paling utama dijadikan sebagai alat bukti, baik untuk membuktikan kedudukan hukum para pihak maupun membuktikan adanya bukti persengketaan diantara para pihak, baik menyangkut hak pemilikan, bukti adanya perjanjian, adanya hibah, wakaf dll. jadi bukti surat itu hal yang pertama diajukan oleh para pihak untuk diperiksa oleh majelis hakim.

Hakim dalam Hukum Acara Perdata juga dituntut untuk mengurai dan menerapkan aturan yang telah berlaku untuk memperoleh kepastian hukum. Maka hakim yang mengadili perkara tersebut diatas seyogyanya juga mendasarkan perceraian pada pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan", dan Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113, juga mengatur tentang perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Putusan Pengadilan. Pada pasal 11 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sejalan dengan dua hal tersebut Raihan Rosyid berpendapat bahwa definisi perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu Negara, artinya cerai tidak melalui Pengadilan Agama, perceraian yang tidak melalui peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara secara hukum positif yang sah.

Pasal-pasal yang disebutkan di atas, menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan. Memang perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya perceraian di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan dan perkawinan kedua yang telah dilakukan si istri dengan orang lain atau sebaliknya walaupun tanpa pengetahuan istri atau sebaliknya, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya yang lama begitu sebaliknya sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum formal.

Berdasarkan uraian diatas maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengabaikan akta otentik perkawinan belum memenuhi Asas Kepastian Hukum, karena secara hukum acara perdata kedudukan akta otentik dalam perkara waris sangat menentukan karena nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga nilai bukti lainnya jatuh menjadi bukti permulaan, namun tidak sampai mencapai kualitas menentukan (*beslissende*) atau memaksa (*dwingende*). Maka secara hukum tidak adanya kepastian hukum tentang status perceraian antara Kasmawati binti Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda dalam perkara No.54/Pdt.G/2021/PTA.Smd karena tidak adanya akta otentik atau bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslissende*) atau memaksa (*dwingende*).

Akibat Hukum Tidak tercatatnya Perceraian Terhadap Hak Waris

Perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan Hakim atau permintaan salah satu pihak. Dalam Hukum Islam, talak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan dasar hukumnya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang mengatur tentang talak dua kali yang dapat dirujuk, kemudian boleh dirujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik, dengan larangan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada pasangan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Al-Baqarah ayat 231 mengatur bahwa saat istri mendekati akhir masa iddah setelah talak, hendaknya dilakukan rujuk dengan cara baik atau cerai dengan cara baik. Tidak boleh rujuk hanya untuk menyakiti, karena itu merupakan perlakuan zalim. Allah menegaskan agar tidak memanfaatkan hukum-Nya secara main-main, dan mengingatkan akan nikmat-Nya serta maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut Hukum Islam, suami tidak boleh main-main dengan kata-kata "talak", "cerai", atau "pisah" karena memiliki konsekuensi hukum yang nyata, meskipun disampaikan tanpa niat serius. Hadis Nabi menjelaskan bahwa tiga hal: pernikahan, talak, dan rujuk, bila diucapkan dengan sungguh-sungguh, akan berlaku sepenuhnya, bahkan jika diucapkan secara main-main.

Dalam istilah ahli fiqh, "perceraian" dikenal sebagai "talak" atau "furqah", yang masing-masing berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, serta bercerai lawan dari berkumpul.

Ketika istri mengajukan perceraian dan membayar iwadh (tebusan) dengan mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suami, tindakan hukum tersebut disebut "khulu".

Talak adalah pelepasan ikatan baik materiil maupun immateriil antara suami dan istri. Secara potensial, talak dapat dibagi menjadi Talak Raj'i, dimana suami dapat merujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah dan Talak Ba'in, yang terjadi setelah talak ketiga atau sebelum istri menikah lagi. Talak Ba'in dibagi menjadi dua jenis: Talak Ba'in Sugra yang tidak dapat dirujuk tetapi dapat dilakukan akad nikah baru, dan Talak Ba'in Kubra, yang terjadi pada talak ketiga dan tidak bisa dirujuk atau dilakukan akad nikah baru kecuali setelah istri menikah lagi dan kemudian bercerai lagi. Dalam hal cara dan waktu, talak dibagi menjadi Talak Sunni yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri, dan Talak Bid'i, yang dilarang dan dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau telah dicampuri. Pengaturan perceraian (talak) dalam Islam diatur melalui ketentuan al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa agama Islam membolehkan perceraian.

Hadis Nabi saw mengindikasikan bahwa nikah, talak, dan rujuk dapat terjadi baik sungguh-sungguh maupun main-main, namun talak tidak memerlukan niat jika ucapan secara jelas menunjukkan talak. Meskipun Hukum Islam memperbolehkan perceraian, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Hadis lain menegaskan bahwa perempuan yang meminta cerai tanpa alasan akan mendapat murka Allah swt. Perceraian adalah alternatif terakhir yang diperbolehkan dalam Islam, namun dianjurkan untuk mencari perdamaian sebelumnya karena ikatan perkawinan dianggap suci dan kokoh.

Dalam hukum positif, perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian gagal. Ada dua jenis perceraian: cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Perceraian dilakukan di hadapan pengadilan dan memiliki akibat hukum yang berlaku setelah putusan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap melanggar hukum dan harus dibatalkan, dengan istri tetap terikat pada suami yang lama secara hukum.

Menurut hukum Islam terhadap istri yang ditinggal suami sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Tenggarong No. 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd menurut qaul qadim harus menunggu selama empat tahun Menurut satu versi, masa iddah selama empat tahun dihitung sejak hilangnya suami, sedangkan menurut versi yang lebih kuat, dihitung sejak keputusan hakim, tanpa memperhitungkan waktu sebelumnya. Setelah masa iddah, istri dapat menikah kembali, mengikuti putusan hukum Umar RA. Periode empat tahun dipilih karena merupakan batas maksimal masa kehamilan. (Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, cetakan pertama, Jilid X, halaman 457). Pendapat qaul qadim Imam As-Syafi'i rahimahullâh sejalan dengan riwayat ulama lainnya, termasuk generasi sahabat seperti 'Umar bin Al-Khattab, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, 'Utsman bin 'Affan, dan Ibnu Mas'ud radhiyallâhu 'anhum, serta generasi tabi'in seperti An-Nakhai', Atha', Az-Zuhri, Makhul, dan As-Sya'bi. Ini terdokumentasikan dalam riwayat yang sahih, termasuk dari Sa'id ibnul Musayyab yang meriwayatkan bahwa 'Umar dan 'Utsman pernah memutuskan hukum demikian, serta dari Ibnu Umar RA, Ibnu Abbas RA, Utsman, Ibnu Masud, An-Nakha'i, Atha', Az-Zuhri, Makhul, dan As-Sya'bi.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara hukum positif dan hukum Islam, pernikahan antara Kasmawati binti Talle dengan Tajang bin Abu Bagenda tetap sah karena Kasmawati mengetahui bahwa suaminya merantau ke Samarinda dan tidak pernah melakukan talak atau gugatan cerai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, secara hukum, Kasmawati berhak atas harta warisan Tajang bin Abu Bagenda. Selanjutnya, ketentuan hukum waris Islam yang menentukan siapa yang berhak menerima warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Hubungan Perkawinan, Secara garis besar pengertian perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya ikatan perkawinan yang terjadi antara si pewaris dengan si ahli waris, hal ini biasanya disebut suami atau istri dari orang yang telah meninggal tersebut. Perkawinan yang merupakan sebab waris mewarisi adalah perkawinan yang sah menurut hukum, dan masih utuh.

Kedua suami isteri mendapat furudh al-muqaddarah yang telah ditetapkan oleh al- Qur'an, yakni setengah, seperempat dan seperdelapan.

- b. Hubungan Darah, Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan darah/ hubungan kekeluargaan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut, biasanya yang mempunyai hubungan darah ini terdiri dari ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.
- c. Memerdekakan Mayit, Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya seseorang tersebut telah memerdekakan si mayit atau orang yang telah meninggal tersebut, hal ini bisa seorang laki-laki maupun perempuan
- d. Sesama Islam, Apabila seseorang yang meninggal tersebut beragama islam dan orang tersebut meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris atau tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya dapat diserahkan kepada Baitul Mal, dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

adapun rukun-rukun dan sebab-sebab mewarisi yaitu:

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris;
- 2) Ahli Waris, orang yang mempunyai hak untuk menerima suatu harta peninggalan dari pewaris karena adanya hubungan darah atau ikatan kekerabatan dan atau pernikahan.
- 3) Harta Warisan, semua jenis harta yang di tinggalkan oleh si pewaris. sebab-sebab atau syarat-syarat waris menurut islam ada tiga (3) yaitu:
 - a) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Jadi, maksudnya adalah seseorang meninggal dunia dan hal tersebut telah diketahui oleh para ahli warisnya maupun sebagian dari pada ahli waris tersebut, atau ada putusan dari hakim yang keberadaannya tersebut tidak diketahui dan dinyatakan telah meninggal dunia.
 - b) Ahli Waris yang masih hidup, yaitu dalam hal ini seluruh harta benda yang dimiliki si pewaris haruslah dipindahkan kepada ahli waris yang masih hidup.
 - c) Diketuainya seluruh Ahli waris, maksudnya dalam hal ini para ahli waris yang mempunyai hak untuk mewarisi diketahui siapa saja yang mempunyai hak mewarisi dan jumlah bagian masing-masing dari ahli waris, contohnya suami, istri, kerabat dan lain-lain yang mempunyai hubungan kekerabatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti berapa bagian jumlah warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris karena jauh atau dekatnya hubungan kekerabatan seseorang kepada si pewaris, maka jumlah warisan yang akan diterima berbeda dan Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

IV. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengabaikan Akta Otentik Perceraian belum memenuhi Asas Kepastian Hukum. Akta otentik memiliki posisi penting dalam perkara waris karena nilai pembuktiannya yang sempurna dan mengikat, membuat bukti lainnya menjadi sekunder. Namun, tidak ada kepastian hukum tentang status perceraian Kasmawati binti Talle dan Tajang bin Abu Bagenda dalam kasus No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd karena kurangnya bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan memutuskan. Akibat Hukum Tidak Tercatatnya Perceraian secara yuridis dapat dianggap tidak sah dan harus dibatalkan, membuat istri tetap terikat dengan suami sebelumnya. Perspektif hukum Islam yang dipegang Imam As-Syafi'i Rahimahullâh sejalan dengan pandangan ulama lain, baik dari generasi sahabat seperti 'Umar bin Al-Khattab, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, 'Utsman bin 'Affan, dan Ibnu Mas'ud radhiyallâhu 'anhum, maupun dari generasi tabi'in seperti An-Nakhai', Atha', Az-Zuhri, Makhul, dan As-Sya'bi. Hal ini juga dikuatkan dengan riwayat dari Sa'id ibnul Musayyab yang menyebutkan bahwa Umar dan Utsman pernah memutuskan demikian. Oleh karena itu, hak kewarisan istri tetap berlaku, yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak.

REFERENSI

- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemhannya*. Semarang: Toha Putra.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Januartika, Gede Pupung Komang Febrinayanti Dantes, I Nengah Suastika. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal, e-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 Nomor 3 November. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratnawaty, Latifah. (2017). Perceraian Di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4 No. 1.
- Rosyid, Raihan. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Soebekti. (1991). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soebroto, Soetandijo Wignjo. (1981). *Hukum dan Metode Kajiannya*. Majalah *Hukum UNAIR*, Tahun II.
- Usman, Rachmadi. (2023). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang–Undangan Perkawinan di Indonesia, artikel dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80/pdf>.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 2005.
- Sabiq, Sayyid. (2000). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath, 2000.
- Zuhhdi, Muhammad. (2017). Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim, *Nurani*, Vol 17 No. 1, Juni, 2017.